PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERA ULANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

FREDERICK YEREMIA SINAGA
A1011211202

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERA ULANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

FREDERICK YEREMIA SINAGA
A1011211202

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERA ULANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

FREDERICK YEREMIA SINAGA
A1011211202

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum	**Dina Karlina, S.H., M.Hum**
NIP. 196103031987032002	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 13 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum NIP. 196103031987032002	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji	Dina Karlina, S.H., M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Hj. Rachmawati, S.H., M.H NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2086/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 3 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Frederick Yeremia Sinaga
NIM	: A1011211202
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Kewajiban Tera Ulang Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan bebas akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilalihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 28 Mei 2025

Frederick Yeremia Sinaga
A1011211202

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kewajiban Tera Ulang Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti S.H., LL.M. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
5. Ibu Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sepanjang proses pembuatan skripsi ini;
6. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sepanjang proses pembuatan skripsi ini;
7. Ibu Hj. Rachmawati, S.H., M.H. selaku Penguji I yang telah memberikan masukan serta kritik dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta kritik dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
10. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

11. Pihak UPT Metrologi Legal Kota Pontianak atas bantuannya dalam pemberian data yang diperlukan;
12. Para pedagang dan pembeli di Pasar Swadaya Sungai Raya Dalam Kota Pontianak atas bantuannya dalam pemberian data yang diperlukan;
13. Rekan-rekan mahasiswa se-angkatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan masukan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Pontianak, 28 Mei 2025

Penulis

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan menguatkan saya selama penyusunan skripsi ini, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayah (Wasborn Hasudungan Sinaga, S.P., M.M.) dan Ibu (Rosita Elvrida Sitio, S.E.) yang memfasilitasi kebutuhan perkuliahan, selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang serta semangat tanpa henti;
2. Teman-teman saya (Vian Agusto Ambarita, Joy Patria Simamora, Agie Novelina Simanjuntak, Salsalina Singarimbun, Wahyu Nurita Gembala Sari Sinaga, Erliati Gadis Mandari Pasaribu, Falda Okrista Lantu, Tuti Warni) yang selalu mendukung dan memberikan informasi serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
3. Diri saya sendiri, yang telah berjuang sampai di titik ini. Harapan saya, penulisan skripsi ini menjadi langkah awal saya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN v

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN viii

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

ABSTRACT xii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR SINGKATAN xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 7
F. Kerangka Teori 10
G. Kerangka Konsep 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Perlindungan Konsumen 15
    1. Sejarah Perlindungan Konsumen 18
    2. Pengertian 22
        a. Pelaku Usaha 22

b. Konsumen 24
3. Tujuan Perlindungan Konsumen 28
B. Metrologi Legal 29
1. Pengaturan Metrologi Legal 31
2. Pengawasan Metrologi Legal 35

BAB III METODE PENELITIAN 37

A. Jenis Penelitian 37
B. Data Penelitian 38
1. Jenis Data 38
2. Sumber Data 38
3. Cara Pengolahan dan Pengumpulan Data 39
4. Analisis Data 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 42

A. Pelaksanaan Tera Ulang dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen 42
B. Hambatan Pemerintah dalam Melakukan Tera Ulang 59

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan 62
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 68

ABSTRAK

Tera ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pada pasal 1 butir r, tera ulang merupakan hak menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dan dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Tera ulang melindungi konsumen dari kerugian atau kecurangan yang dilakukan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tera ulang dalam upaya mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pemerintah dalam melakukan tera ulang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan tera ulang dalam upaya mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan peraturan hukum. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai tera ulang dalam upaya mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yaitu kegiatan tera dan tera ulang dilakukan sekali dalam satu tahun. Dalam hal ini ditemukan 2 timbangan dari 2 pedagang yang belum ditera ulang, masih adanya pembeli/konsumen yang dirugikan akibat timbangan yang tidak sesuai atau belum ditera/tera ulang. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 6 orang yang pernah mengalami kerugian akibat timbangan yang tidak sesuai. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada pasal 4 butir b, 4 butir c dan pasal 4 butir h. Hambatan bagi UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu adanya pemilik UTTP kurang memahami bahwa timbangan yang dimilikinya wajib dilakukan tera ulang, sehingga pemilik UTTP terkadang tidak mau melakukan tera ulang. Dalam hal ini, UPT Metrologi Legal sudah melakukan sosialisasi secara *face to face* kepada pedagang di pasar untuk memberikan penjelasan tentang tera ulang. Hambatan yang kedua yaitu tidak adanya pengawas di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 pasal 1 ayat 11.

Kata kunci: Hukum Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal, Tera Ulang

ABSTRACT

Reverification is regulated under Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology. Article 1 point (r) defines reverification as the periodic affixing of a valid verification mark or a void verification mark, carried out by authorized officials based on testing conducted on measuring, weighing, and auxiliary instruments. Reverification protects consumers from losses or fraud committed by traders. This research aims to understand and analyze the implementation of re-verification as an effort to realize Consumer Protection Law, as well as to identify and analyze the obstacles faced by the government in conducting re-verification.

The research employs an empirical juridical method. The analysis is carried out descriptively to explain re-verification in the context of enforcing Consumer Protection Law. The data was obtained from both primary and secondary sources through observation, interviews, documentation, and legal regulations. A qualitative method is used to gain a comprehensive understanding of reverification efforts in supporting Consumer Protection Law.

The results show that the implementation of verification and reverification has not been fully effective as stipulated in Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology, which mandates that verification and re-verification must be conducted once a year. In this study, it was found that two weighing devices from two traders had not been re-verified. Furthermore, there are still buyers/consumers who suffer losses due to unverified or non-re-verified weighing devices. Based on interview results, six individuals have experienced losses due to inaccurate weighing instruments. This situation leads to the non-fulfillment of consumer rights as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, particularly Article 4 points (b), (c), and (h). The obstacles faced by the Legal Metrology Unit of Pontianak City include the lack of understanding among measuring instruments, weighers, and their accessories) owners that their equipment is required to be re-verified, causing some owners to be reluctant to comply. To address this, the Legal Metrology Unit of Pontianak City has conducted face-to-face outreach to market traders to explain the importance of reverification.The second obstacle is the absence of inspectors in the Legal Metrology Unit of Pontianak City, as mandated in Article 1 paragraph 11 of the Minister of Trade Regulation Number 26 of 2017.

***Keywords**: Consumer Protection Law, Legal Metrology, Reverification*

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian 8

Tabel 2 Data UTTP Pasar Swadaya Sungai Raya Dalam Kota Pontianak Tahun 2024 52

DAFTAR SINGKATAN

UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UTTP	: Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUML	: Undang-Undang Metrologi Legal
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan pasar dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai tempat berinteraksinya para penjual dan pembeli baik di pasar modern maupun pasar tradisional.

Kegiatan jual beli pada pasar tradisional yang menjual berbagai macam barang meliputi bahan makanan, seperti beras, ikan, buah, sayur mayur, telur, dan lain-lain adalah kebutuhan pokok manusia yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan.

Perdagangan di pasar tradisional dilakukan dengan tawar menawar antara pedagang dan konsumen bahkan sering berbeda pendapat tentang adanya perbedaan berat dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Khususnya bagi pedagang yang menggunakan timbangan sebagai alat mengukur massa barang dalam transaksi jual beli.

Dalam kenyataannya sampai saat ini seringkali ditemukan timbangan yang tidak akurat baik karena usia timbangan atau sengaja dimanipulasi yang bertujuan untuk menguntungkan pihak penjual atau pedagang. Hal ini tentu saja merugikan konsumen karena tidak mendapatkan massa barang yang sesuai dengan yang sudah dibayar. Selain itu, ketidakakuratan timbangan juga dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap para penjual.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 1 butir b menyebutkan bahwa "Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal pengukuran."[1]

Penyelenggaraan metrologi legal adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen. Standar dan pengukuran yang menjadi objek pengaturan metrologi legal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen dalam menghadapi praktek yang sifatnya tidak transparan dan sulit untuk dilakukannya pengecekan oleh konsumen.

Berdasarkan data dari *Food and Agriculture Organization* Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengeluaran untuk keperluan belanja rumah tangga di Indonesia mencapai 45%, di China mencapai 39% dan di Amerika Serikat mencapai 13%. Konsumen memerlukan perlindungan agar tidak terjadinya kerugian akibat praktek pengukuran yang tidak akurat atau tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.[2]

Kegiatan Tera dan Tera Ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Secara garis besar, Undang-Undang ini berisi peraturan tentang satuan-satuan pengukuran, standar satuan, pengujian dan peneraan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

[2] Samsul, I. 2015. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Negara Hukum*, 6(2): 170.

(UTTP), tanda tera, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), perbuatan yang dilarang mengenai peredaran dan penggunaan alat ukur dan satuan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta peredaran BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 1 butir m menyebutkan bahwa "alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan."[3] Keakuratan timbangan dapat menjadi penentu massa barang yang diperdagangkan. Keakuratan timbangan menjadi hal yang krusial dalam menjaga keadilan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."[4] Untuk mengatasi terjadinya ketidakakuratan timbangan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan dilakukannya tera ulang secara berkala.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 1 butir r dimaksud bahwa tera ulang ialah hal

---

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dan dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melalui UPT Metrologi Legal Kota Pontianak melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang timbangan yang berada di seluruh pasar yang berada di wilayah kota Pontianak serta bagi para pedagang lainnya yang menggunakan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Tempat pelayanan tera dan tera ulang diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pasal 6 menyatakan bahwa: "Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dilakukan pada tempat-tempat yaitu:

a. Dikantor UPT Metrologi Legal Kota Pontianak; dan
b. Diluar kantor, meliputi:
    1. Pelaksanaan sidang pasar; dan
    2. Ditempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan."[5]

[5] Peraturan Walikota Pontianak Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dan pedagang. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen agar dapat membeli dan mendapatkan barang sesuai dengan massa nya tanpa harus mengalami kerugian sedikitpun. Sedangkan perlindungan yang diberikan kepada pedagang yaitu agar mendapatkan timbangan dengan kondisi baik dan siap digunakan serta tidak terjadi kesalahan pada saat penimbangan massa suatu barang.

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini dikarenakan penulis mendapatkan informasi terkait adanya ketidaksesuaian timbangan di Pasar Swadaya Sungai Raya Dalam Kota Pontianak. Hal ini tentu merugikan konsumen atau pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tera ulang dalam upaya mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pemerintah yang dalam hal ini UPT Metrologi Legal dalam melakukan tera ulang. Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya tera ulang timbangan untuk menjaga keadilan dan kepercayaan konsumen di Pasar Swadaya Sungai Raya Dalam Kota Pontianak.

Penelitian ini sebagai salah satu bentuk kontribusi pemerintah dalam mendukung pengelolaan pasar tradisional yang lebih baik. Dengan demikian, keakuratan timbangan dapat terjamin dan kepercayaan

masyarakat terhadap para pedagang di Pasar Swadaya Pontianak dapat lebih meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menjadikan pokok permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kewajiban Tera Ulang Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen."

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tera ulang dalam upaya mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen?
2. Apa hambatan pemerintah dalam melakukan tera ulang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tera ulang dalam upaya mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pemerintah yaitu UPT Metrologi Legal Pontianak dalam melakukan tera ulang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki 2 manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat penelitian secara teoritis adalah manfaat yang berkaitan dengan perkembangan keilmuan dan bidang penelitian yang akan dilakukan, sedangkan manfaat

secara praktis adalah penelitian yang memberikan masukan bagi pihak-pihak dari luar ruang akademisi misalnya pemerintah dan masyarakat. Manfaat teoritis dan manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
    a. Penambahan Literatur dalam Tera dan Tera Ulang

        Hasil dari penelitian ini dapat menambah literatur mengenai tera dan tera ulang dengan fokus khusus kepada urgensi tera ulang untuk memastikan keakuratan timbangan di Pasar Swadaya Sungai Raya Dalam Kota Pontianak.

    b. Peningkatan Pemahaman tentang Keadilan Ekonomi

        Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tera ulang yang berperan untuk menciptakan keadilan ekonomi sekaligus perlindungan konsumen.
2. Manfaat Praktis
    a. Bagi Konsumen

        Penelitian ini memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang yang akan dibeli di pasar harus sesuai dengan berat bersihnya.

    b. Bagi Pedagang

        Penelitian ini memberikan kepercayaan bagi konsumen bahwa pedagang sudah melakukan tera ulang dan hal itu menguntungkan bagi pedagang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Kewajiban Tera Ulang Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian dari pandangan yang berbeda yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No.	Sumber	Judul	Topik
1.	Natasya Apriliana & Ersa Tri Fitriasari, Jurnal Ilmu Pengetahuan.	Efektivitas Tera/Tera Ulang Timbangan Dalam Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Sekadau.[6]	Pembahasan pada penelitian ini yaitu mengenai efektivitas tera/tera ulang timbangan dalam perlindungan konsumen di Kabupaten Sekadau. Berdasarkan penelitian ini, diperlukan peran UPTD Metrologi Legal Sekadau yang mendukung serta merealisasikan inovasi dari pelatihan dasar berupa

[6] Apriliana, N & Fitriasari, E.T. 2022. Efektivitas Tera/Tera Ulang Timbangan Dalam Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Sekadau. 2(1): 48-53.

			edukasi tentang tera/tera ulang melalui infografis.
2.	Rahmad Kurniawan, dkk. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.	Penyuluhan Urgensi Tera Ukur/Sertifikasi Timbangan di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya.[7]	Pembahasan pada penelitian ini yaitu mengenai penyuluhan urgensi tera ukur/sertifikasi timbangan di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya. Berdasarkan penelitian ini, diperlukan kegiatan penyuluhan urgensi tera ulang/sertifikasi timbangan sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

Dari kedua penelitian yang penulis temukan, keduanya memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu tera ulang. Penelitian yang penulis temukan membahas tentang efektivitas tera ulang di Kabupaten Sekadau dan penyuluhan urgensi tera ukur yang dilakukan di Pasar Kahayan Kota Palangkaraya. Penelitian Efektivitas Tera/Tera Ulang

[7] Kurniawan, R, dkk. 2022. Penyuluhan Urgensi Tera Ukur/Sertifikasi Timbangan di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya. *PaKMas:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(1): 128-133.

Timbangan Dalam Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Sekadau memiliki objek penelitian tentang efektivitas Tera/Tera Ulang Timbangan di Kabupaten Sekadau. Penelitian Penyuluhan Urgensi Tera Ukur/Sertifikasi Timbangan di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya memiliki objek penelitian tentang penyuluhan tera ukur di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya. Sedangkan yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan Kewajiban Tera Ulang Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan di Pasar Swadaya Sungai Raya Dalam Kota Pontianak. Penelitian ini berfokus pada urgensi tera ulang dalam upaya mewujudkan hukum perlindungan konsumen serta hambatan pemerintah dalam melakukan tera ulang.

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen tersebut.[8]

[8] Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:Prenada Media, hlm. 21.

Perlindungan konsumen merupakan sebuah harapan bagi seluruh masyarakat sebagai konsumen agar setiap warga masyarakat dapat mewujudkan perlindungan konsumen. Menurut Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen adalah aturan yang memuat asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan memiliki sifat yang melindungi kepentingan konsumen.[9]

Tujuan dari penegakan hukum perlindungan konsumen yaitu untuk memberikan kenyaman bagi masyarakat atau konsumen, karena dengan dilakukannya penegakan hukum perlindungan konsumen maka hal ini akan berdampak bagi para pelaku usaha sebagai produsen. Produsen akan berhati-hati terhadap resiko hukum, maka pelaku usaha secara tidak langsung akan berusaha untuk meningkatkan kualitas mutu produksinya.[10]

2. **Metrologi Legal**

Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.[11] Metrologi Legal ditujukan agar terjadinya kepastian kebenaran pengukuran dan kepastian hukum pengukuran

[9] Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta:Graha Ilmu, hlm 4.

[10] Mansyur, A & Rahman, I. 2015. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 2(1). 3

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keadilan transaksi, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keselamatan.[12]

3. Tera dan Tera Ulang

Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. Tera ulang merupakan pengujian kembali yang dilakukan secara berkala.[13]

4. Timbangan

Timbangan merupakan jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan atau jual beli.[14] Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal, dijelaskan bahwa alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.[15]

G. Kerangka Konsep

[12] Samsul, I. Op. cit, hlm. 175.

[13] Ginting, S & Harefa, M. 2022. "Strategi Komunikasi Bidang Metrologi Terhadap Peningkatkan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Di SPBU Kota Medan, Jurnal TEKESNOS, 4(1): 463.

[14] Kurniawan, Rahmad, dkk. op.cit. hlm. 130.

[15] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.

Untuk menjamin konsistensi dalam penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka penulis akan merumuskan beberapa istilah kunci atau definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan Konsumen**

   Perlindungan konsumen diatur dan dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 1 yang merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

2. **Metrologi Legal**

   Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

3. **Tera dan tera ulang**

   Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat

ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.[16] Tera ulang merupakan pengujian kembali yang dilakukan secara berkala.

[16] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal